

15 MAR 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 11 Maret 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri  
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612  
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI  
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 11 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.  
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri  
Pekerjaan : Karyawan  
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  
Nomor Handphone : 082242213866  
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : JOKO SUDIRO BIN LASMADI  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 05 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Baturetno,  
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 082323375405  
NO. KTP/NIK : 3312070505790001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : INDAH PUSPITASARI BINTI SURIPNO  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 18 September 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Baturetno,  
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
NO. KTP/NIK : 3312075809830002

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, 28 Februari 2019 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 30.340.000,- (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dikurangi uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa kewajiban menjadi sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan dengan menggunakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut:
  - Hak Milik Nomor : 4218
  - Tempat obyek/lokasi : Baturetno
  - NIB : 1121780503281
  - Luas obyek/tanah : 150 m<sup>2</sup>
  - Pemegang hak : KASTUMI
2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
  - Harga pokok perolehan barang : Rp. 19.000.000,-
  - Uang muka/DP : Rp. 1.500.000,-
  - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 11.340.000,-
  - Harga jual barang : Rp. 30.340.000,-
  - Sisa kewajiban angsuran : Rp. 28.840.000,-
  - Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
  - Angsuran per bulan : Rp. 801.112,-
  - Akad pembiayaan tertanggal : 28 Februari 2019
  - Jatuh tempo : 28 Februari 2022
3. Bahwa sesuai perjanjian, maka pada saat jatuh tempo Bulan Februari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.438.000,- (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan dan panggilan musyawarah kepada TERGUGAT sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I tanggal 03 September 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 5.205.784,- (lima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
  - b. Surat Peringatan II tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 23.233.584,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
  - c. Surat Panggilan Musyawarah tanggal 11 Februari 2022 agar TERGUGAT hadir di kantor KSPPS BMT Mitra Mandiri pada Hari Rabu, 16 Februari 2022 untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Pada Bulan Februari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.438.000,- (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), (2) Setelah jatuh tempo tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk bermusyawarah dengan melayangkan Surat Panggilan Musyawarah tanggal 11 Februari 2022 agar TERGUGAT hadir di kantor KSPPS BMT Mitra Mandiri pada Hari Rabu, 16 Februari 2022 untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.638.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 16.050.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 10.388.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

#### **Bukti Surat :**

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :  
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :  
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019.  
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :  
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019.

9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
- Surat Peringatan I, Nomor : 016/SP/BMT MM/1/IX/2019 tertanggal 03 September 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 5.205.784,- (lima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).  
Keterangan singkat :  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 03 September 2019, Nomor: 016/SP/BMT MM/1/IX/2019.
  - Surat Peringatan II, Nomor: 022/SP/BMT MM/2/IX/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 23.233.584,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).  
Keterangan singkat :  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
  - Surat Panggilan Musyawarah, Nomor : 03/RD/KSPPS MM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022.  
Keterangan singkat :  
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memanggil TERGUGAT untuk melakukan musyawarah, tetapi TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :  
Menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

**Saksi :**

- SAMINO ABDULLAH BIN SARIMIN**, Keterangan singkat :  
Samino Abdullah Bin Sarimin adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Batuwarno saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 4 Februari 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Wonolopo RT. 004 RW. 002 Kel./Desa Tirtomoyo,  
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Batuwarno)
- TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO**, Keterangan singkat :  
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Tiyaran RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Sukoharjo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar : Total kerugian materiil sebesar **Rp. 27.638.000,-** (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa sebidang tanah pekarangan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :
  - Hak Milik Nomor : 4218
  - Tempat obyek/lokasi : Baturetno
  - NIB : 1121780503281
  - Luas obyek/tanah : 150 m<sup>2</sup>
  - Pemegang hak : KASTUMIdilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



# KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )



Nomor Perkara : 7 /Pdt. G.C /20 20/PA . Wng  
Tanggal : 15-3-2022  
Nama Penyetor : J.E. GUNAH EDI P.  
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5  
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri  
Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara  
Jumlah Setoran : Rp. 1.070.000  
Terbilang : ( satu ribu tujuh puluh Panjar Biaya Perkara )

  
Tanda Tangan, Nama Penyetor

  
LUNAS  
15 MAR 2022  
ACUS NOPRIYANTO  
N.P. 19761116 201403 1 002  
Tanda Tangan, Nama Teller

- lembar :
- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
  - Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
  - Warna Merah untuk Kasir
  - Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

10:28

... 4G 3G 59



## Transaksi Berhasil

Tanggal 2022-03-15 10:28:28 WIB  
Nomor Referensi 444222328369

Sumber Dana TEGUH RAHMADI  
0158 \*\*\*\* \* 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS.

[Lihat Lebih Sedikit ^](#)

Nominal Rp1.070.000

Biaya Admin Rp0

OK



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) email : [pa.wonogiri@yahoo.co.id](mailto:pa.wonogiri@yahoo.co.id)

### INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/06/01  | 02/07/2018     | -           | 02/07/2018   |

Perkara No : 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 15 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 15 Maret 2022

Wakil Ketua,

(Agusti Yelpi, S.H.I.)

**PENETAPAN**  
Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

**MENETAPKAN**


Toha Marup, S.Ag., M.A. .... Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 15 Maret 2022

Wakil Ketua,



Agusti Yelpi, S.H.I.

LAMPIRAN : SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : K.26-3/V.5-10/99  
TANGGAL : 18 JANUARI 2002

## SURAT PERINTAH

Nomor : W11-A26/ 812 /KP.04.6/III/2022

- Menimbang : a. bahwa sehubungan TRI PURWANI, SH,MH., selaku Panitera Pengadilan Agama Wonogiri akan melaksanakan Dinas Luar Rapat koordinasi pada hari hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertempat di Pengadilan Agama Klaten selama 1 (satu) hari kerja, dan dilanjutkan Dinas Luar Rapat Koordinasi Kepaniteraan pada hari hari Rabu s/d Jum'at, tanggal 16 s/d 18 Maret 2022 bertempat di Swiss Bel Hotel Saripetojo, selama 3 (tiga) hari kerja, maka perlu menunjuk Pejabat dibawahnya sebagai Pelaksana Harian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dan untuk kelancaran tugas-tugas perkantoran maka perlu diterbitkan Surat Perintah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : Uswatun Chasanah, S.H.  
NIP : 19680815.199403.2.003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/ III.d  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonogiri
- Untuk : 1. Tanggal 15 s/d 18 Maret 2022, disamping Jabatannya sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan juga sebagai Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.



Dikeluarkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

ARIS SETIAWAN, S.Ag, M.H.  
NIP. 19741012.200112.1.002



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) email : [pa.wonogiri@yahoo.co.id](mailto:pa.wonogiri@yahoo.co.id)

### INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/07/01  | 02/07/2018     | -           | 02/07/2018   |

Perkara No : 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 15 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 15 Maret 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 15 Maret 2022

Pih. Panitera

(Uswatun Chasanah, S.H.)

## SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Plh. Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

### MENUNJUK

Saudara: Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama: Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.
- Kedua : Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 15 Maret 2022

Plh. Panitera,



Uswatun Chasanah, S.H.



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri  
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069  
Website : [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) email : [pa.wonogiri@yahoo.co.id](mailto:pa.wonogiri@yahoo.co.id)

### INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/08/01  | 02/07/2018     | -           | 02/07/2018   |

Perkara No : 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 15 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 15 Maret 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 15 Maret 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 15 Maret 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Plh. Panitera

(Uswatun Chasanah, S.H.)

## SURAT PENUNJUKAN

Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Plh. Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

### M E N U N J U K

Saudara Agus Nopriyanto dan Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 15 Maret 2022

Plh. Panitera,



Uswatun Chasanah, S.H.



## PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri  
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069  
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

### INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/08/01  | 02/07/2018     | -           | 02/07/2018   |

Perkara No : 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 15 Maret 2022
- b. Tanggal PHS : 15 Maret 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Rabu, 30 Maret 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

## **P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng**

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 15 Maret 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 15 Maret 2022 dalam perkara antara:

**Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi**, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

**Melawan:**

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Patuk Lor, RT.001 RW.002 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

**Indah Puspitasari binti Suripno**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Patuk Lor, RT.001 RW.002 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam


perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 15 Maret 2022

Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2022 Saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 15  
Maret 2022.

**TELAH MEMANGGIL**

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat  
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,  
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 30 Maret 2022**  
Pukul : **13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**  
**Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri**

dalam perkara perdata (Wanprestasi) antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, sebagai **Tergugat I**;

**Indah Puspitasari binti Suripno**, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,



**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**



Jurusita Pengganti,

**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis* tanggal *17 Maret 2022* Saya Abdul Hamid  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis  
tanggal 15 Maret 2022.

**TELAH MEMANGGIL**

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Patuk Lor RT.001 RW.002 Desa Baturetno Kecamatan  
Baturetno Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :  
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, sebagai **Tergugat I**;  
**Indah Puspitasari binti Suripno**, sebagai **Tergugat II**;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan  
di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan *Tergugat I*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan**  
yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat  
menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani  
sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta  
dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat  
yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan  
kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai  
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita  
Pengganti

Tergugat I  
  
Joko Sudiro

  
Jurusita Pengganti,  
  
Abdul Hamid

Diterima oleh :

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis* tanggal *17 Maret 2022* Saya Abdul Hamid  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis  
tanggal 15 Maret 2022.

**TELAH MEMANGGIL**

**Indah Puspitasari binti Suripno**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat kediaman di Patuk Lor RT.001 RW.002 Desa Baturetno Kecamatan  
Baturetno Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :  
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, sebagai **Tergugat I**;  
**Indah Puspitasari binti Suripno**, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan  
di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan *Tergugat II*


Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan  
yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat  
menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani  
sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta  
dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat  
yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan  
kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai  
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita  
Pengganti

Tergugat II,

**Indah Puspitasari**



Jurusita Pengganti,

**Abdul Hamid**

Diterima oleh :

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, tempat dan tanggal lahir di Pematang, 11 Februari 1983, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**Joko Sudiro bin Lasmadi**, tempat dan tanggal lahir di Tuban, tanggal 05 Mei 1979, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di Patuk Lor RT.001 RW.002, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I; dan  
**Indah Puspitasari binti Suripno**, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, 18 September 1983, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di Patuk Lor RT.001 RW.002, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

**Toha Marup, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim; dan dibantu

**Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata identitas para pihak sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim tersebut, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan memohon kepada Hakim agar diberikan waktu;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 06 April 2022, pukul 13:00 WIB, untuk upaya damai para pihak dan memberitahu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nugwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi  
Tempat & tgl lahir : Pemasang, 11 Februari 1983  
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri  
No KTP/NIK : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Joko Sudiro Bin Lasmadi  
Tempat & Tgl. Lahir : Tuban, 05 Mei 1979  
Alamat : Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Baturetno,  
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri  
No. KTP/NIK : 3312070505790001  
Pekerjaan : Wiraswasta


Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Indah Puspitasari Binti Suripno  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 18 September 1983  
Alamat : Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Baturetno,  
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri  
No. KTP/NIK : 3312075809830002  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Kamis, 31 Maret 2022, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya perkara beserta administrasi yang ditimbulkannya.
2. PIHAK KEDUA bersedia membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, mulai Bulan April 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 26.438.000,- (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selambat-lambatnya Bulan Mei 2024.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban di atas atau terdapat akumulasi tunggakan selama 3 (tiga) bulan, maka PIHAK KEDUA bersedia menjual sebidang tanah pekarangan yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA



dengan nomor : 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019, yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :

- Hak Milik Nomor : 4218
  - Tempat obyek/lokasi : Baturetno
  - NIB : 1121780503281
  - Luas obyek/tanah : 150 m<sup>2</sup>
  - Pemegang hak : KASTUMI
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 31 Maret 2022

Pihak Pertama



Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi

Pemilik Jaminan



Kastumi

Pihak Kedua



Joko Sudiro Bin Lasmadi

Istri



Indah Puspitasari Binti Suripno

**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng  
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;  
melawan

Joko Sudiro bin Lasmadi, sebagai Tergugat I; dan

Indah Puspitasari binti Suripno, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada para pihak mengenai upaya damai yang telah dilakukan;

Atas pertanyaan Hakim, para pihak telah sepakat melakukan perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Selanjutnya para pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tertanggal 31 Maret 2022 kepada Hakim;

Para pihak memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang

sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


#### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 31 Maret 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

  
Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,

  
Toha Marup, S.Ag., M.A.

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 6 April 2022, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pernalang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Joko Sudiro bin Lasmadi**, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Mei 1979, No. KTP 3312070505790001 Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan wiraswasta.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Indah Puspitasari Bin Suripno**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 18 September 1983, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Patuk Lor RT. 001 RW. 002 Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan wiraswasta;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah **Surat**

Kesepakatan Bersama tanggal 31 Maret 2022 untuk diwujudkan menjadi sebuah Akta Perdamaian dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara beserta administrasi yang ditimbulkannya;
2. Pihak kedua bersedia membayar kewajiban kepada pihak pertama secara bertahap minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, mulai bulan April 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 26.438.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas atau terdapat akumulasi tunggakan selama 3 (tiga) bulan, maka pihak kedua bersedia menjual sebidang tanah pekarangan yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor : 06-210-01700/KSPPS BMT MM/MRBH/II/2019 yang tertuang dalam sertifikat hak milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut:  
Hak Milik Nomor : 4218  
Tempat obyek/lokasi : Baturetno  
NIB : 1121780503281  
Luas obyek/tanah : 150 m<sup>2</sup>  
Pemegang hak : Kastumi
4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA. Wng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 31 Maret 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu 6 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 *Hijnyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim

**Toha Marup, S.Ag., MA**

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. PNBP              |                               |
| a. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00               |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,00               |
| c. Redaksi           | : Rp. 10.000,00               |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00               |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 350.000,00              |
| 4. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 10.000,00</u>        |
| Jumlah               | Rp. 505.000,00                |
|                      | (Lima ratus lima ribu rupiah) |